



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK RABU, 18 JUNI 2025	RULES OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK WEDNESDAY, 18 JUNE 2025
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Trimegah Bangun Persada Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.	1. The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") of PT Trimegah Bangun Persada Tbk (hereinafter referred to as the "Company") will be conducted in the Indonesian language.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	2. The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority ("OJK Regulation") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies ("OJK Regulation No. 15/2020") and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies by Electronic Platform.
3. Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").	3. The Meeting is conducted both physically and electronically through <i>Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")</i> facility provided by the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI").
4. Mata Acara Rapat: 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2) Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024. 3) Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 (termasuk penggunaan laba dan pembagian dividen). 4) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 5) Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.	4. Agenda Items: 1) Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year ended on 31 December 2024. 2) The Supervisory Report of the Board of Commissioners of 2024 Financial Year. 3) Approval on the Utilization of Company's net profit for the Financial Year ended on 31 December 2024 (including use of profits and distribution of dividend). 4) Appointment of a registered Public Accountants to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2025. 5) Approval on the Salary / Honorarium and Other Benefits of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the Financial Year of 2025.

6) Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. 7) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.	6) <i>Approval for the share buyback by the Company in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 29 Year 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Listed Companies.</i> 7) <i>Report of the Realization of the Use of Proceeds of Initial Public Offering.</i>
5. Kuorum Kehadiran Rapat Berdasarkan Pasal 41 POJK No. 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.	5. Quorum of Attendance <i>According to Article 41 of OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting can be convened if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights attend or are represented in the Meeting.</i>
6. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan Surat Kuasa, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah.	6. <i>The parties who can convey a question in the Meeting are the Shareholders or their legitimate proxies, who are registered in the Company's Shareholders' List on 26 May 2025 until 16:00 WIB, or their legitimate proxies.</i>
7. Prosedur Pengajuan Pertanyaan dan Pengambilan Keputusan: a) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Selanjutnya Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat. b) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada fitur <i>chat box</i> platform eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat. c) Berdasarkan Pasal 40 POJK No. 15/2020, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan	7. Procedure for Raising Question and for Adopting Resolutions: a) <i>The Shareholders who attend the Meeting in person and intend to submit a question can fill out the question form distributed by the organizer. The Officer will subsequently deliver the question Forms to the Notary to determine their relevance with the Meeting agenda.</i> b) <i>The Shareholders or Shareholder's proxies who attend the Meeting online and intend to raise a question can post the question in the "chat box" of the eASY.KSEI platform. Subsequently, the operator will forward the question to the Notary to determine the relevance with the Meeting Agenda. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will answer or respond to the questions from the Shareholders concerning the Agenda being discussed. The Meeting Chairperson reserves the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman are not related to the Meeting Agenda.</i> c) <i>Following Article 40 of OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting resolutions will be made based on deliberation for consensus. In the</i>

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui perhitungan suara. d) Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi dengan benar oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.	<i>event consensus is not reached, the decision for the resolutions will be by voting.</i> <i>d) The Shareholders attending the Meeting in person, who vote disagree or abstain can fill out the voting cards distributed to them. The officer will collect the properly filled in voting cards filled out by the Shareholders or their legitimate proxies which contained this information: Meeting agenda, name of Shareholders, number of shares owned or represented and number of votes disagree or abstain. Subsequently, the officer will deliver the cards to the Notary.</i>
8. Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2024 dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh di situs web www.tbpnickel.com .	8. <i>The Company's Annual Report & Sustainability Report of 2024 and Meeting Rules of Conduct, can be downloaded from the Company's website www.tbpnickel.com.</i>
9. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik diminta untuk mengenakan pakaian formal yang bersih, rapi dan sopan serta dapat menggunakan pakaian Batik.	9. <i>The Shareholders and/or Shareholder's proxies who attend the Meeting in person are required to wear formal business attire, neat and tidy or wear Batik.</i>
10. Pemegang Saham dan atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik, dilarang untuk merekam atau mendokumentasikan segala bentuk aktivitas dalam Rapat.	10. <i>The Shareholders and/or shareholder authorized proxies attending in person are prohibited from recording or documenting all activities in the Meeting.</i>
11. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dilarang untuk membuat keributan dan/atau keonaran di dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja menimbulkan keributan dan/atau keonaran, maka akan dikeluarkan dari ruang Rapat oleh panitia.	11. <i>The Shareholders and/or shareholder proxies attending in person are prohibited from creating any chaos or commotion in the Meeting. The shareholders and shareholder proxies who intentionally or unintentionally create chaos will be dismissed from the meeting room.</i>
12. Sebelum dimulainya Rapat, mohon berkenan hadirin sekalian agar dapat mengatur mode senyap/silent mode pada perangkat telepon seluler.	12. <i>Prior to commencement of the Meeting, we kindly request the attendances to put your mobile phone in silent mode.</i>
13. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan datang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.	13. <i>The Shareholders and/or their proxy are expected to have arrived 30 (thirty) minutes before the Meeting commences. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who arrive after the Meeting commences will not be allowed to enter the Meeting room.</i>
14. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.	14. <i>Rules may be amended via announcement in line with the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Government of DKI Jakarta.</i>
